



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0308/DPMP/TSP/III/2022**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SAIDAH ACHMAD, S.Sos.I;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17188/Disdik-2021 tanggal 24 Desember 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Assyurofa - TK Harapan Bahagla**  
Alamat : **Jl. Rambang Raya RT. 002 RW. 004 Kel Bakti Jaya Kec Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **SAIDAH ACHMAD, S.Sos.I**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Cimanuk IV No.232 RT.011 RW.002 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**  
Masa Berlaku : **15 Maret 2022 s/d 14 Maret 2025**

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **15 Maret 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangguluang Mansur, M.Si**  
Pembinu Tingkat I /IV.b  
NIP. 19720407 199303 1 006